



Awasi Praktik Politik Uang

JOGJA Corruption Watch (JCW) mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai politik uang di masa tenang kampanye Pemilu 2024. Aktivis JCW, Baharuddin Kamba mengatakan, berbagai cara bisa dilakukan peserta pemilu untuk menarik simpati pemilih (masyarakat) agar mendulang suara sebanyak, termasuk melakukan praktik politik uang. Ia memprediksi potensi politik uang semakin besar, terutama pada masa tenang mulai hari Minggu, 11 Februari bahkan hingga jelang pencoblosan 14 Februari

2024 mendatang. "Potensi politik uang makin tinggi karena persaingan antar-caleg (calon legislatif) *incumbent* juga bakal terjadi pada Pemilu 2024 ini. Termasuk para caleg yang baru ikut berkompetisi pesta demokrasi lima tahunan ini," ucapnya, Minggu (11/2). JCW mengingatkan, khususnya kepada masyarakat di DIY untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani. "Jangan pilih caleg yang menggunakan

● ke halaman 11

Awasi Praktik

● Sambungan Hal 1

cara tidak terhormat yakni dengan politik uang, termasuk mendompleng kegiatan pemerintah melalui bantuan sosial atau bansos," terang dia.

JCW menyebut politik uang merupakan tindakan koruptif, yang melahirkan wakil-wakil rakyat korupsi karena politik balik modal pasti akan terjadi. "Untuk itu Bawaslu diminta untuk aktif

pengawasan terjadi praktik lancung, yakni politik uang," ucap Kamba.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam mengungkapkan, pada masa tenang merupakan waktu krusial bagi pengawas pemilu. Mengingat, pada masa tersebut masih ada pihak-pihak tertentu yang terus berupaya memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti.

"Di dalam masa tenang dan hari H semua orang bisa

terjerat pidana Pemilu. Jadi kalau di masa kampanye hanya tiga subjek hukum (terjerat pidana) yaitu peserta Pemilu, pelaksana, dan tim kampanye," katanya sesuai kegiatan apel siaga pengawasan kesiapan patroli masa tenang di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, tempo hari.

Dia menyebut, bagi pihak-pihak yang menjanjikan dan memberikan politik uang kepada masyarakat pastinya akan dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang ber-

laku. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kalau nanti masa tenang dan pemungutan suara bisa setiap orang yang memberikan, yang menjanjikan uang atau materi lain, yang mengarahkan keberpihakan kena pidana. Jadi hati-hati betul kalau mereka melakukan politik uang," ucapnya. **(hda/kpc)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005